Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi II
Minggu ke-2 Januari
(5 s.d. 11 Januari 2026)
2026

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

UPAYA KEMENDAGRI MEMPERKUAT KETANGGUHAN DAERAH DALAM MENGHADAPI BENCANA

Nurfadhilah Arini
Analis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan regulasi terbaru untuk memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri Nomor 18 Tahun 2025), Kemendagri mewajibkan seluruh daerah di Indonesia untuk membentuk dan memperkuat kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyebut bahwa struktur organisasi BPBD yang lebih jelas dan kepemimpinan definitif akan memperkuat komando serta mempercepat pengambilan keputusan. Langkah tersebut dilakukan karena ancaman bencana yang dihadapi oleh daerah semakin kompleks. Oleh karena itu, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 adalah penataan ulang jabatan pimpinan BPBD. Jabatan tersebut kini ditetapkan sebagai jabatan kepala perangkat daerah secara definitif. Sebelumnya, jabatan ini dijalankan secara *ex-officio* atau dijalankan secara rangkap oleh sekretaris daerah. Dengan demikian, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 menegaskan posisi BPBD sebagai perangkat daerah berbentuk badan yang menjalankan fungsi pelaksana urusan kebencanaan. Regulasi ini turut menginstruksikan pembentukan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Unsur Pengarah BPBD dalam peraturan ini juga diarahkan agar dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 secara lebih lanjut juga mengatur penetapan tipologi kelembagaan BPBD. Tipologi kelembagaan BPBD pada setiap daerah akan didasarkan atas pertimbangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan memperhatikan sejumlah aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi jumlah penduduk, anggaran pendapatan dan belanja daerah, luas wilayah, serta potensi dan risiko bencana di setiap daerah.

Penerbitan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 memperlihatkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Aturan ini bukan hanya menyediakan standardisasi penanganan bencana di daerah pada seluruh wilayah Indonesia, namun juga menyederhanakan proses pengambilan keputusan penanganan bencana. Hal tersebut menjadikan penanganan bencana dapat dijalankan secara lebih efektif dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 juga mencerminkan upaya mendorong perubahan struktural dalam praktik penanggulangan bencana di daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berorientasi jangka panjang dengan mempertimbangkan risiko bencana di masa depan.

Pada konteks ini, Komisi II DPR RI memiliki peran krusial untuk mendukung, tanpa harus meninggalkan sikap kritis, sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan BPBD yang ditetapkan oleh Kemendagri sebagai mitra kerjanya. Pengawasan yang efektif oleh Komisi II DPR RI diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan penguatan kapasitas BPBD benar-benar dapat dicapai serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat melakukan rapat kerja bersama Kemendagri dan KemenPANRB sebagai mitra kerjanya untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penataan ulang struktur BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Rapat kerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk membahas kesiapan dan kapasitas kelembagaan pada masing-masing daerah, termasuk kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Selain itu, Komisi II DPR RI juga dapat mengevaluasi efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi dapat dilakukan khususnya dalam strategi penguatan tata kelola pemerintah daerah menghadapi situasi bencana. Komisi II DPR RI juga dapat mendorong Kemendagri untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa penataan ulang terhadap struktur BPBD dapat menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Sumber

antaranews.com, 6 Januari 2026;
detiknews.com, 7 Januari 2026;
kompas.com, 7 Januari 2026;
Media Indonesia, 6 Januari 2026; dan
tempo.co, 7 Januari 2026.

IsuSepekan

Koordinator Anih Sri Suryani
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam: Prayudi, Ahmad Budiman, Novianti, Rachmi Suprihartanti S.
Ekkuinbang: Sony Hendra P., Rafika Sari, Rasbin, Venti Eka Satya, Hilma Meilani, Niken Paramita P.
Kesra: Yulia Indahri, Trias Palupi K., Nur Sholikah P. S.

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano, Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Rahmat Sawalman, Fitria Melinda, Muhammad Zakik A., Fadila Puti Lenggo G., Yiyis Aldi Mebra, Anugrah Juwita S., Timothy Joseph S. G., Eva Mutia Ghofarany, Farhan Ryandi

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2026
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making